

**ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM
RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI DESA SUNGAI BUNGO
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR
KAB. KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1
(S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh

NOVITA KEMALA SARI
NIM. 11970523514

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Novita kemala sari
 : 11979523514
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka Pencapaian Tujuan
 Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Sungai Bungo Kecamatan
 Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

**Ronv jaya S.Sos. M.Si
 NIP. 199003242023211033**

Mengetahui

**DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI
 Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Novita Kemala Sari
 : 11970523514
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan Di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar
 : 11 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

Sekretaris
Ermansyah, SE, MM
 NIP. 19850328 202321 1 011

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVITA KEMALA SARI
 NIM : 11970523514
 Tempat/Tgl. Lahir : Sukaraja, 21 Nov 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Megara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka Pencapaian
 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Sungai Bungo
 Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Januari 2024
 buat pernyataan

 NOVITA KEMALA SARI
 NIM : 11970523514

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM RANGKA
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA
SUNGAI BUNGO KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KAB. KAMPAR**

NOVITA KEMALA SARI
11970523514

Pemanfaatan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana desa dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan primer dan data sekunder, survei teknik pengumpulan data di lapangan, dengan mengauankan obserasi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di Desa Sungai Bungo telah berperan penting dalam berbagai aspek pembangunan. Dana tersebut telah digunakan untuk infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, dan perluasan dampak pembangunan yang masih perlu diperluas.

Kata Kunci: AnalisisPemanfaatan , Pembangunan Berkelanjutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN THE FRAMEWORK OF ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN SUNGAI BUNGO VILLAGE, KAMPAR KIRI HILIR DISTRICT. CAMPAR

**NOVITA KEMALA SARI
11970523514**

Utilization of village funds is a crucial aspect in realizing sustainable development goals in various rural areas. This research aims to analyze the use of village funds in the context of achieving sustainable development goals in Sungai Bungo Village, Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency.

The research method used is qualitative, the data source in this research uses primary and secondary data, survey techniques for collecting data in the field, using documentation observations and in-depth interviews with various relevant stakeholders.

The research results show that the use of village funds in Sungai Bungo Village has played an important role in various aspects of development. These funds have been used for basic infrastructure, increasing access to education, health services, local economic development, and environmental preservation. However, there are still several challenges faced, such as a lack of community participation in managing village funds, a lack of transparency in the use of funds, and the expansion of development impacts that still need to be expanded.

Keywords: Utilization Analysis, Sustainable Development



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga masih diberi nikmat dan kesehatan, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan semua nya hingga akhir zaman, Aamiin Yaa Robbal Aalamiin. Seiring dengan itu, dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA SUNGAI BUNGO KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KAB. KAMPAR”. Yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Teristimewa kepada Kedua Orang tua tercinta Ayah **Syamsurizal** dan Ibunda **Karmini** yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan serta memberikan nasehat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua pihak yang telah membantu, mendokan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara.
4. Mashuri, M. A, selaku sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Rony Jaya, S.Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing dan selaku pembimbing akademis yang telah membantu serta memberikan masukan, nasihat dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikannya.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeru Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak/Ibu Perangkat Kantor Desa Sungai Bungo yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara serta telah bersedia memberikan data – data dan informasi mengenai penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 & Teman-teman seperjuangan lokal F Administrasi Negara angkatan 2019 yang sama sama selalu memberi motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

8 & Teruntuk sahabat penulis Imeldawati S.Sos, Tia Maryadi, dan Tiwi Maryadi.

8 & Terimakasih untuk selalu menyemangati penulis, dan untuk semua teman-teman dan pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan do'a semoga menjadi amal baik dan mendapat balasan baik dari Allah SWT.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun penulisannya, saya berharap pembaca tidak segan memberikan kritik dan saran, sehingga saya bisa melakukan perbaikan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca.

Pekanbaru, September 2023
Penulis,

Novita Kemala Sari
11970523514

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Pengertian Desa	8
2.2 Pengertian Dana Desa	10
2.3 Prinsip Penggunaan Dana Desa	14
2.4 Pembangunan berkelanjutan	15
2.5 Pengertian SDGs Desa	16
2.6 Tujuan Dan Sasaran SDGs Desa	17
2.7 Pemanfaatan Dana Desa dalam pandangan islam	18
2.8 Defenisi Konsep	21
2.9 Penelitian Terdahulu	24
2.10 Konsep Operasional	26
2.11 Kerangka Berffikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.	28
3.3 Teknik pengumpulan Data.	29
3.4 Teknik Pengelolaan data	31
3.5.Tehnik Analisis Data Analisis	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Profil Desa	33
4.2 Gambaran Umum Demografis	34
4.3 Kondisi Ekonomi	34
4.4 Pertumbuhan Ekonomi	35
4.5 Visi Desa Sungai Bungo	35
4.6 Misi Desa Sungai Bungo	35
4.7 Prioritas Desa Tujuan	36
4.8 Kebijakan	36
4.9 Program Dan Kegiatan	36
4.10 Data Pemerintah Dan Lembaga Desa	37
4.11 Monografi Desa	41
4.12 Tata Kerja dan Pelayanan Masyarakat	43
BAB V PEMBAHASAN	46
5.1 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar	46
5.2 Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan pemanfaatan dana desa	59
BAB VI PENUTUP	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019-2022 Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab, Kampar	4
Tabel 1.2	Data Pembangunan Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar	4
Tabel 2.1	Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Bungo tahun 2019-2022	15
Tabel 2.2	Konsep Operasional	26
Tabel 5.1	Usulan Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana) Tahun 2019 – 2022.....	49
Tabel 5.2	Transparansi Dana bantuan langsung tunai	50
Tabel 5.3	Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2022	56
Tabel 5.4	Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2022	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berffikir.....	27
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan suatu negara terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai daerah. Perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program kerja di seluruh daerah.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah berupaya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program nasional untuk pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan diantaranya adalah program dana desa yang dimulai pada tahun 2019 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut data desa untuk Desa Subgai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar Periode 2019-2022 :

Tabel 1.1
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019-2022
Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kab, Kampar

Tahun	Realisasi Penggunaan Dana Desa		
	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Total
2019	Rp 543.133.100,00	Rp 4.000.000,00	Rp 547.133.100,00
2020	Rp 258.236.460,00	Rp 284.800.00,00	Rp 543.036.460,00
2021	Rp 449.573.000,00	Rp 284.800.00,00	Rp 734.373.000,00
2022	Rp 615.277.800,00	Rp 436.835.000,00	Rp 1.052.112.800,00

Sumber ; wawancara bersama Bendahara Desa Sungai Bungo

Tabel 1.2
Data Pembangunan Desa Sungai Bungo
Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar

Tahun	Bidang	Total
2019	Pembangunan :	
	1. Normalisasi parit Dusun I,II, dan III	135.048.000,00
	2. Pembangunan Dranase	74.021.000,00
	3. Pengerasan jalan kebun andika I	140.597.000,00
	4. Pengerasan jalan andika II	22.678.000,00
	5. Semenisasi	173.745.000,00
	Pemberdayaan masyarakat :	4.000.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	1. Operasional pkk	
2020	Pembangunan : 1 Normalisasi parit 3.650 M Pemberdayaan masyarakat : 1 Operasional pkk	107.300.000,00 4.000.000,00
2021	Pembangunan : 1 Tower wifi 2 Lapangan volley 3 Pengerasan jalan kebun andika I 4 Pengerasan jalan kebun andika II 5 Semenisasi Pemberdayaan masyarakat : 1 Operasional pkk	1.350.000,00 9.160.000,00 140.597.000,00 22.678.000,00 173.745.000,00 4.000.000,00
2022	Pembanguna : 1 pembangunan drainnase dusun II 2 box culvert Gg mawar 3 box culvert Gg melati pemberdayaan masyarakat: 1 operasional LPM 2 operasional PKK	74.021.000,00 31.059.000,00 31.059.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Sumber : kantor Desa Sungai Bungo 2023

Data diatas menunjukkan total Dana Desa yang diterima Desa Sungai Bungo mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan realisasi penggunaan dana pada bidang Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat. Setiap tahun jumlah Dana Desa yang diterima Desa Sungai Bungo mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada Pembangunan infrastruktur Desa Sungai Bungo setiap tahunnya memiliki beberapa pembangunan sesuai kebutuhan Desa setiap tahunnya sebagai berikut :

Perlu adanya inisiatif membuka kembali perkembangan BUMDES untuk menjadi salah satu usaha pemerintahan desa dalam membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat di Sungai Bungo dengan tujuan membantu menunjang perekonomian masyarakatnya

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar?
2. Apa saja yang menjadi kendala dan penghambat pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan penghambat Pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang pemanfaatan dana desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat desa untuk meningkatkan pelayanan pembangunan, serta melibatkan masyarakat desa dalam setiap pembangunan.

1. **Sistematika Penulisan.**

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan di teliti pengertian atau definisi konsep, konsep operasional dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dan uraian tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dihormati dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan struktur unik yang didirikan atas hak asal usul yang istimewa. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep dasar pemerintahan desa. Nurcholis mengidentifikasi dua unit administrasi terendah sebagai desa dan kelurahan yang masing-masing memiliki status yang berbeda.

Kecamatan merupakan satuan pemerintahan administratif yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintahan kabupaten atau kota, sedangkan desa merupakan satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat untuk menjadi badan hukum.

Rochmansjah dan Soleh menunjukkan bahwa sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh desa dalam bentuk uang, bentuk uang atau barang pada hakekatnya merupakan subsistem dari keuangan negara.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa metodologi yang digunakan dalam pembentukan keuangan negara adalah berkenaan dengan protes, subjek, siklus dan tujuan. Segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan berkaitan dengan pemerintahan desa termasuk dalam keuangan desa. Termasuk dalam segala bentuk kekayaan. Keuangan desa bersumber dari APBD, APBN, dan pendapatan asli desa.

Anggaran desa, bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah semuanya berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa. APBD menyediakan dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa, sedangkan APBN menyediakan dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah desa.

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII tentang Keuangan dan Kekayaan Desa Sumber Pendapatan Desa meliputi :

- a. Pendapatan asli desa, yang meliputi pendapatan dari aset desa, swadaya dan keterlibatan masya rakat, gotong royong, dan bentuk pendapatan asli desa lainnya.
- b. Kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Menerima sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh pajak dan retribusi daerah tingkat kabupaten dan kota.
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu komponen dana perimbangan yang diterima kabupaten dan kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat secara hukum, dan
- g. Pendapatan desa lainnya yang sah.

Pemerintah desa berkewajiban mengelola keuangan desa secara tertib dan disiplin serta transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tata kelola yang terbuka, akuntabilitas hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan adalah contoh transparansi.

Selain itu, keuangan desa harus dicatat sesuai dengan ketentuan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam sistem pembukuan yang sesuai. Pengelolaan keuangan nasional dan daerah diikuti dengan sistem pengelolaan keuangan desa yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala pemerintahan desa, kepala desa memegang kendali atas keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan aset desa yang terpisah.

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan bendahara desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

2.6 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau

kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah memberikan anggaran kepada desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioriaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Dsa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip : Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertip, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah kabupaten/kota, juga dapat memberikan sanksiberupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito lebih dari 2 (dua) bulan alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10%.

a. Dasar Hukum Dana Desa

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa di salurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN) :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Merataan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa
- 3) Membangun pemeratan kesejangan yang terdapat di desa
- 4) Mengimplentasikan sikap bangsadan bernegara pada subjek pembangunan dipedesaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat, dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

c. Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa pengalokasian sebagai berikut:

- 1) Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 2) Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- 3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
- 4) Tata cara pembagian dan penetapan beaun dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota yang disampaikan kepada menteri dengan tembusan gubernur.

d. Manfaat dana desa

- 1) Meningkatkan aspek pembangunan ekonomi Manfaat pemberian dan desa sangat di rasakan langsung oleh masyarakat desa berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Pembangunan di desa tertinggal dapat diarahkan agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada.

- 2) Meningkatkan SDM masyarakat di desa. Peningkatan dana yang diberikan desa perlu disiapkan dan dikelola oleh SDM yang baik. Sehingga dalam beberapa hal yang dilakukan desa selain menggunakan dana untuk pembangunan desa, tetapi juga melaksanakan pembinaan bimbingan serta pendamping, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan.

e. Indikator Dana Desa

1. Penggunaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2. Informasi diberikan secara menyeluruh pemanfaatan alokasi dana desa
3. Pembangunan menggunakan dana desa untuk kepentingan menyeluruh masyarakat
4. Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pemanfaatan dana desa

2.3 Prinsip Penggunaan Dana Desa

a. Keadilan:

Memberi bobot yang sama pada hak dan kepentingan seluruh warga. Kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan harus didahulukan, terlepas dari faktor lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebutuhan

Prioritas Mengutamakan kepentingan mendesak desa yang lebih penting, membutuhkan perhatian lebih, dan berkaitan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa.
- c. Kewenangan di tingkat desa dan kewenangan hak asal usul diprioritaskan.
- d. Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan daya cipta masyarakat. Seperti intervensi langsung ke BUMDes, yang nantinya akan mendorong masyarakat untuk menghasilkan keuntungan dan memungkinkan desa menggunakan dana seefektif mungkin.
- e. Melaksanakan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya alam dari desa dan mengutamakan tenaga, gagasan, dan kemampuan masyarakat desa serta kearifan lokal merupakan bentuk swakelola.
- f. Tipologi Desa Memperhatikan keadaan dan aktualitas karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis desa yang khas, serta segala perubahan atau kemajuan pembangunan desa.

2.4 Pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.1
Pembangunan Infrastruktur di Desa
Sungai Bungo tahun 2019-2022

Periode	Pembangunan infrastruktur
2019	Pengecatan pagar kantor Desa Rehap kantor Desa Ruang pustaka Desa Gedung posyandu PKTD pembersian parit Pengerasan kebun andika 1 Pengerasan jalan kebun blok B4 Rebak beton semenisasi dusun 2 Pembangunan balai kuburan
2020	Pencegahan covid 19 (fasilitas kebersihan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Mebeyler posyandu PKTD pembersian parit Pengerasan kebun andika 1 Pengerasan jalan kebun blok B1 Pengerasan jalan kebun blok B2 Semenisasi 154m Granase jalan depan kantor Desa 38m BLT
2021	Tower wifi Pembersihan pasar Desa Pengerasan jalan kebun andika blok B1 Pengerasan jalan kebun blok B2 Pengerasan jalan kebun blok B4 Semenisasi 23m Gerbang Desa Lapangan volley BLT
2022	Normalisasi perit PKTD Pengerasan jalan kebun andika blok B3 100m Box Cover Gg Melati Box Cover Gg Mawar BLT

Sumber pembangunan I nfrastruktur Desa

Adanya pemerataan bangunan atau pembangunan infrastruktur setiap tahunnya bisa menjadi salah satu pencegahan pada kesenjangan di masyarakat Desa Sungai Bungo.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indicator yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga, Namun demikian perumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya.

2.5. Pengertian SDGs Desa

Untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa dengan pertumbuhan ekonomi yang merata, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan, ramah perempuan, berjejaring, dan desa yang tanggap budaya. Tujuan Pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkelanjutan disingkat menjadi SDGs dengan bahasa yang santun. Pada tahun 2021, program prioritas penggunaan Dana Desa akan memasukkan peran tujuan pembangunan berkelanjutan desa (SDGs).

2.6 Tujuan Dan Sasaran SDGs Desa

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa ini, digunakan beberapa indikator di antaranya lestarnya kegiatan tolong menolong dan gotong royong; partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa; perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim; pelestarian budaya desa; serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya atau ninik mamak menjadi penguasa pemutusan masalah pertama dibanding kepala desa pada tingkat pemerintahan Desa.

Oleh karena itu, SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030: tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak; lestarnya budaya gotong royong di desa; meningkatkannya indeks demokrasi di desa; serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.

Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019). Realita pembangunan SDM memiliki linearitas dengan fenomena stunting. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.7 Pemanfaatan Dana Desa dalam pandangan islam

Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Dalam Ekonomi Islam Islam mengajarkan tentang studi perencanaan secara jelas terperinci dalam al-qur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan anggaran dana desa. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam agama.

Dalam pemanfaatan anggaran dana desa kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum islam transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk pemanfaatan anggaran dana desa dimana akuntabilitas dalam perspektif islam yaitu menggambarkan suatu pertanggungjawaban mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan suatu tugas atau wewenang. Mengenai bentuk dari akuntabilitas tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah surat al-ahzab ayat 72-73

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya : Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya wnggan untuk memiliki amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga amat bodoh. Sehingga allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musykin laki-laki dan perempuan, dan sehingga allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa yakni ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas dallam unit lingkup pemerintahan desa.

Dalam pembangunan desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik (Mauliddin, 2017). Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan melalui surat Ar-Ra“d ayat 11

لَهُر مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ؕ تَحَفَّظُونَهُر مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَءِ
 يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ؕ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا ؕ فَلَا مَرَدَّ لَهُر
 وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ؕ مِنْ وَآلٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan supaya pembangunan dapat merata. Pemberdayaan dapat berupa penerapan modal usaha produktif meliputi usaha masyarakat setempat.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa hanya dialokasikan pada pembangunan prasarana dan fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat. Kurang terarahnya distribusi Dana Desa dan Dana Desa di Desa sungai bungo selama ini dapat dilihat dari realita bahwa aparaturnya pemerintah desa hanya mengalokasikan anggaran Dana Desa dan Dana Desa untuk perbaikan/peningkatan fisik jalan, gedung, drainase dan lain- lain.

Aparatur pemerintahan desa sungai bungo tidak mengarahkan anggaran Dana Desa dan Dana Desa bagi pembiayaan yang lebih produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

misalnya pembentukan BUMDes, Bank Desa, Pinjaman Modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pengembangan UKM/RT di desa tersebut, pengembangan produk unggulan desa, ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain pelaksanaan Dana Desa selama ini di desa sungai bungo lebih berkecendrungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW/DUSUN tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan kurang terarahnya dalam pemanfaatan dana desa dan pemerintah desa tidak mengembangkan anggaran dana desa untuk pembiayaan yang produktif.

2.8. Defenisi Konsep

Untuk memberikan penafsiran pemahaman dan agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam penelitian penulisan baik dalam penelitiannya maupun pembahasan secara lebih lanjut, maka penulis dalam hal ini perlu memberikan batasan di dalam judul penelitian sebagai berikut.

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna, dan dapat yang berguna, dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya untuk sebagian masyarakat di pedesaan.

Dana desa adalah dana yang dibrikan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten guna kesejahteraan dan pemerataan pembangunan pada daerah pedesaan sehingga pemerataan bangunan pada daerah pedesaan sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf tingkat kehidupan masyarakat desa yang lebih baik, dan desa mampu menunjang pembangunan maupun perekonomian desa di Indonesia. (widjaja H, otonomi desa, 2009, hal 133).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berikut analisis data tentang pemenuhan prinsip-prinsip pembangunan desa dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sungai Bungo kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi:

- 1) **Transparansi** Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Transparansi dalam Pemanfaatan Dana Desa mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.
- 2) **Partisipatif** Prinsip Partisipasi adalah mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat. Dalam Pemanfaatan Dana Desa, masyarakat harus ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) **Akuntabilitas** Pemerintah Desa sebagai pelaksana pemanfaatan Dana Desa harus mampu memberi jawaban atas pelaksanaan Dana Desa kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dan ada pula pembangunan desa yang berkelanjutan atau yang di sebut SDGs Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 nanti.

Agenda 2030 untuk Pembangunan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Development Goals (SDGS) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan guna memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Widayati, Faizal Aco yang berjudul Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (2019) Pemanfaatan Dana Desa di Desa Aromulyo telah digunakan dalam program-program Pembangunan Desa (Rp 814.984.840,00) berupa Pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan Polindes, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, Pembinaan dan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan, Fasilitasi Pembinaan Kader Kesehatan Desa, Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana, Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga (UPPKS), Pengelolaan dan Pembinaan PAUD, Pengelolaan dan Pembinaan Taman Kanak-Kanak Desa, Pendirian/ Pembentukan BUMDesa, Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa, Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jembatan Desa, Gorong-Gorong, dll

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Hafid yang berjudul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bungoro Kabupaten Pangkep tahun 2016 Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Dari 14 (empat belas) kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan 6 (enam) kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana serta 8 (delapan) kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kendala-kendala tersebut yaitu lambatnya pencairan dana desa. Sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Ditambah lagi kendala pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Ada beberapa masyarakat yang tidak memberikan izin untuk lahannya dijadikan jalan atau dibangun fasilitas umum.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian yang di lakukan oleh Rostini Hasanuddin yang berjudul Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa Lamantu Kabupaten Kepulauan Selayar Anggaran yang bersumber dari pusat bernama Alokasi Dana Desa (ADD) harus dimaksimalkan dalam rangka pembangunan Desa untuk menjadi lebih baik. Desa menjadi tonggak kemajuan Negara secara utuh sehingga membangun infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan peneriman manfaat pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
2.10. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variable, sehingga melalui pengukuran tersebut dapat diketahui indicator-indikator apa saja sebagai pendukung analisa dari variable tersebut.


Tabel 2.2
Konsep Operasional

Judul	Indikator	Sub-indikator
Analisis pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan berkelanjutan di desa sungai bungo kecamatan Kampar kiri hilir kab.kampar	Desa tanpa kemiskinan	Bantuan tunai langsung (BLT) Penerima keluarga harapan (PKH)
	Desa tanpa kelaparan	Pembagian bibit cabe dan terong,serta bibit ikan
	Desa ekonomi tumbuh merata	Danau sebagai media pembantu untuk masyarakat mencari nafkah
	Infrastruktur dan inovasi Desa	Membangun infrastruktur yang dibutuhkan desa
	Desa peduli kesehatan	pencegahan stunting pada ibu hamil maupun bayi,selalu rutin dala pemberian imunisasi untuk ibu hamil dan juga bayi.
	Desa layak air bersih dan sanitasi	adanya pembangunan mck dan sanitasi untuk masyarakat yang tidak layak air bersih.
	Desa berenergi bersih dan terbarukan	merealisasikan penggunaan listrik yang mencapai 100% dengan konsumsi > 1.200KwH/kapitanya. Dan hamper seluruh warga sudah menggunakan gas untuk memasak sehari-hari.
	Desa peduli lingkungan darat	Dengan melakukan penanaman pohon-pohon disetiap pinggir jalannya dan melakukan aktivitas rutin gotong royong menjadikan pemukiman desa selain terlihat bersih dan juga memberikan suasana asri dan dingin
	Desa peduli pendidikan	Pembangunan PAUD dan honorer guru PAUD
	keterlibatan perempuan Desa	Ikut sertaan perempuan pada saat diadakannya musyawarah desa
kemitraan untuk	Adanya kerja sama desa antara	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pembangunan Desa	PT.Agro abadi 2 dan PT.Merbau
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	Masih membudidayakan kearifan local seperti memegang adat tradisi contohnya tidak boleh menikah dengan satu suku yang sama.

2.1. Kerangka Berffikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Demi untuk memperoleh data penelitian untuk menyusun proposal ini penulis melakukan penelitian di Desa Sungai Bungo kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Dengan tujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar

3.2 Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sample yang digunakan sebagai responden penelitian. Dalam hal ini data yang akan di gunakan sebagai alat analisis adalah data yang berhubungan dengan pemanfaatan anggaran dana desa terhadap pembangunan berkelanjutan di Desa.

2. Sumber Data.

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data – data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer.

Merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objeknya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi/ pengamatan langsung dilapangan dan hasil wawancara.

b. Data Sekunder.

Merupakan data yang didapat dan diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti jurnal, artikel, berita – berita resmi, serta sebagai literature lainnya dari tinjauan pustaka yang berhubungan dan relevan untuk mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik pengumpulan Data.

Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan informasi yang efektif, maka dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Observasi Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi sekarang mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar
2. Dokumentasi Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data alokasi dana desa, dana desa dan kondisi masyarakat serta dokumentasi kegiatan yang ada di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab.Kampar
3. Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah

pikiran atau perannya dengan tepat.

Wawancara yang dilakukan memiliki beberapa informan untuk mendapatkan data yang diperlukan pada saat penelitian yang sedang diteliti yaitu :

1. Marzai (Kepala Desa Sungai Bungo)
2. Husni Mubaroq (Bendahara Desa Sungai Bungo)
3. BPD Desa (pemerintah desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-aspirasi msyarakat)
4. Assrianto (Kaur Pembangunan)
5. Masyarakat Desa (merupakan subjek dan objek dari pemanfaatan dana desa tersebut.)

Interview sebagai suatu proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat mengumpulkan informasi langsung untuk berbagai jenis data data sosial, baik yang terpendam (latent) maupun yang memanife.

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penentuan sumber data kepada orang yang di wawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut. Penulis menggunakan metode ini sebagai pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar

3.4 Teknik Pengelolaan data

1. Editing

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

2. Klasifikasi

Adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang di peroleh sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

3. Interpretasi

Adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang di peroleh sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

3.5 Tehnik Analisis Data Analisis

Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode pengelolaan


dan analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk variable dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, dalam penelitian kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan jelas setelah penelitian selesai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa

Desa sungai bungo adalah pindahan masyarakat Dusun III Rantau Taras Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri(Lipat Kain). Sungai Bungo Merupakan tempat perladangan masyarakat rantau Taras, pada tahun 1987 masyarakat pindah membuat rumah pondok dengan tiang kayu. Pada tahun 2000 Dusun III rantau Taras dimekarkan dari desa mentulik menjadi Desa Sungai Bungo kecamatan Kampar Kiri dengan jumlah masyarakat 350 jiwa.

Desa sungai bungo telah dipimpin oleh kepala desa :

1. Ali amran (2000-2005)
2. Ali amran (2005-2012)
3. Syamsawir (2012-2017)
4. Marzai (2018-2024)

Desa Sungai Bungo adalah salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang mempunyai luas wilayah \pm 6.100 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir secara umum berupa dataran rendah. Desa Sungai Bungo terdiri dari 3 (Dusun) Dusun, 3 (Tiga) RW dan 6 (Enam) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota Kecamatan Kampar Kiri Hilir berjarak 36 (Tiga puluh Enam) km dengan waktu tempuh 60 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan dari Ibukota Kabupaten Kampar berjarak 136 km dengan waktu tempuh 180 menit dengan menggunakan kendaraan mobil ataupun sepeda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motor. Desa Sungai Bungo berpeccikan air yang mengalir disana-sini, dihiasi suburanya kebun kelapa sawit dan karet menghampar menghiasi bumi Sungai Bungo yang asri dibelah oleh jalan poros Desa.

Batas-batas Administratif Pemerintahan Desa Sungai Bungo

Kecamatan Kampar Kiri Hilir sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kepau Jaya Kec.Siak Hulu
Sebelah Timur	Sotol Kec. Langgam
Sebelah Selatan	Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir
Sebelah Barat	Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir

Desa Sungai Bungo terbagi dalam 3 (tiga) dusun yakni Dusun Sungai Bungo, Dusun Sungai Bungo Barat, dan Dusun Danau Alam Panjang, 3 (Tima) Rukun Warga (RW) dan 6 (Enam) Rukun Tetangga (RT).

4.2 Gambaran Umum Demografis

Desa Sungai Bungo adalah salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan Jumlah penduduk Desa Sungai Bungo sebanyak 837 jiwa yang terdiri dari 457 laki-laki dan 380 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 214 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 33 KK dengan persentase ...% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Sungai Bungo.

4.3 Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Desa

Pengembangan Potensi Unggulan Desa Sungai Bungo yang perlu pengembangan dan sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengembangan Tanaman Keras kebun karet rakyat
- Pengembangan Tanaman Keras Kebun Kelapa Sawit

Pengembangan Ternak Sapi

4.4 Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sungai Bungo terasa stabil dari tahun yang sebelumnya, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat yang datar seperti tahun sebelumnya. Beberapa bulan belakangan ini masyarakat Desa Sungai Bungo mengalami keuntungan atas terjadinya harga komoditi hasil perkebunan Kelapa Sawit dan Nelayan. Sehingga membuat petani semakin rajin dan giat berkebun karena pendapatan sudah mulai sesuai dengan pengeluaran. Mata pencarian masyarakat Desa Sungai Bungo mayoritas adalah petani dan Nelayan dan sebagian ada yang berdagang.

4.5 Visi Desa Sungai Bungo

Visi Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu :

“ **RESMI**” (*Religius Sejahtera Mandiri*)

4.6 Misi Desa Sungai Bungo

Dalam rangka pencapaian Visi Desa Sungai Bungo maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. **Religius**

Menjadikan masyarakat yang Agamis dan Mengedepankan nilai budaya

2. **Sejahtera**

Bertekad mensejahterakan rakyat, sesuai Visi kabupaten Kampar

3. **Mandiri**

Mampu membangun desa dengan menggali potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.7 Prioritas Desa Tujuan

Tujuan yang bisa dirumuskan adalah :

1. Membangun Desa kearah pada infrastruktur pedesaan.
2. Bertekad Mensejahterakan rakyat, sesuai dengan Visi Kabupaten Kampar dan Visi Desa Sungai Bungo.
3. Mampu membangun Desa dengan menggali Potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan Budaya Gotong – royong.
4. Membangun fasilitas penunjang, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan akhlak warga.

4.8 Kebijakan

Kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Membantu organisasi yang ada didesa dalam bentuk bantuan operasional untuk menunjang segala kegiatan ;
2. Mengarahkan kepada warga miskin yang ada didesa Sungai Bungo untuk diprioritaskan untuk mendapat bantuan dana BAZDA maupun BAZCAM setiap tahunnya;
3. Mengarahkan kepada Tokoh panutan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mendapatkan kesempatan Umroh gratis dari Pem Kab. Kampar.
4. Melakukan terobosan program-program pemerintah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Sungai Bungo;

4.9 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengelolaan Dana Desa (DD), Dana ADD, Dana Penyisihan Pajak dan Restribusi, Dana Bantuan Pemerintah Provinsi serta PAD.
2. Pengelolaan Program Rastra yang tepat sasaran.

4.10 Data Pemerintah Dan Lembaga Desa

a. Pemerintahan Desa

Sebagaimana diatur dalam Undang –Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa Sungai Bungo dengan susunan dan personalia sebagai berikut:

1. Kepala Desa : MARZAI
 SK.Bupati Kampar No. : 140-378/VI/2018.
 Tanggal : 29 JUNI 2018.
2. Sekretaris Desa : ADRYADL.S,E
 SK.Kepala Desa No. : 141/Kpts.Pem-Set/2019/023
 Tanggal : 09 Oktober 2019
3. Kasi Pemerintahan : MULYANI SUSANTI.S.E
 SK.Kepala Desa No. : Kpts.141/PEM-
 SET/IX/2018/10
 Tanggal : 07 SEPTEMBER 2018
4. Kepala Urusan Umum&Perencanaan : PERL.S.PD
 SK.Kepala Desa No. : Kpts.141/PEM-
 SET/IX/2018/10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Tanggal | : | 07 SEPTEMBER 2018 |
| 5. Kepala Urusan Keuangan | : | HUSNI MUBARAQ |
| SK.Kepala Desa No. | : | Kpts.141/PEM-SET/IX/2018/10 |
| Tanggal | : | 07 SEPTEMBER 2018 |
| 6. Kasi Kesejahteraan & Pelayanan. | : | ASSARYANTO |
| SK.Kepala Desa No. | : | Kpts.141/PEM-SET/IX/2018/10 |
| Tanggal | : | 07 SEPTEMBER 2018 |
| 7. Kepala Dusun Sungai Bungo | : | ANDRYZAL,S.E |
| SK.Kepala Desa No. | : | Kpts.141/PEM-SET/IX/2018/10 |
| Tanggal | : | 07 SEPTEMBER 2018 |
| 8. Kepala Dusun Sungai Bungo Barat | : | SISRA WATI,S.Ip |
| SK.Kepala Desa No. | : | Kpts.141/PEM-SET/IX/2018/10 |
| Tanggal | : | 07 SEPTEMBER 2018 |
| 9. Kepala Dusun danau Alam Panjang | : | PEDRI UTAMA |
| SK.Kepala Desa No. | : | Kpts.141/PEM-SET/IX/2018/10 |
| Tanggal | : | 07 SEPTEMBER 2018 |

b. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144-396/V/2023, tanggal : 16 Mei 2023, dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--------------------|
| Ketua | : | JABARUDDIN. |
| Wakil Ketua | : | SUNARDI |
| Sekretaris | : | RUDI HARTONO |
| Anggota | : | HUSNI EFENDI |
| Anggota | : | WARDANI RISNA DEWI |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :Kpts.141/PEM-SET/IX2018/12, tanggal 07 September 2018, Pengurus LPM Desa Sungai Bungo sebagai berikut:

Ketua Umum	: BUSRAL
Wakil Ketua I	: AGUS SUPRIYATNA
Wakil Ketua II	: AMIRUDDIN
Sekretaris	: PURNAMA
Bendahara	: HARISMAN
Anggota	: M.SIRI
	: ANTON.PN
	: ERMAWATI
	: ABD.RAHMAN
	: ZAIER
	: DAWAUN
	: MUSNI
	: YUSNIMAR

d. Keanggotaan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

PKK Desa Sungai Bungo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Bungo Nomor : Kpts.430/PKK-KKHIL/VI/2018, tanggal : Bulan Juni 2018, dengan komposisi dan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua	: ALIZA RAHMA
Wakil Ketua	: HAZARIA
Sekretaris I	: IDARMAWATI
Sekretaris II	: YUMARNI
Bendahara I	: NURAINI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bendahara II	:	ANITA
Pokja I		
Ketua	:	RANTI
Wakil Ketua	:	RATNA DEWI ASTUTI
Sekretaris	:	YUHASNI
Anggota	:	NURHASANAH
Anggota	:	SISAR
Anggota	:	ROSIDA
Pokja II		
Ketua	:	SURYANI
Wakil Ketua	:	NURMI
Sekretaris	:	ETI SUSANTI
Anggota	:	PITRA WATI
Anggota	:	NANDA
Anggota	:	PAINA
Pokja III		
Ketua	:	KARMINI
Wakil Ketua	:	ELI MARNI
Sekretaris	:	WASMI DIAH WATI
Anggota	:	JURaida
Anggota	:	RUGAYA
Anggota	:	ROSILA WATI
Pokja IV		
Ketua	:	LISMA WATI
Wakil Ketua	:	FAUZIAH
Sekretaris	:	DAINA WATI
Anggota	:	LIA WATI
Anggota	:	JASMAATI
Anggota	:	YULIKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ketua Rukun Warga (RW) Dan Ketua Rukun Tetangga (RT)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : Kpts.141/PEM-SET/IX/2018/11 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Desa Sungai Bungo , dengan nama-nama sebagai berikut:

- a. Ketua RW 01 : HELGA
Ketua RT 01 : SYAFRI MANSUR
Ketua RT 02 : TOYEB
- b. Ketua RW 02 : JANI
Ketua RT 01 : SUBIANTO
Ketua RT 02 : AGUS JUMADI
- c. Ketua RW 03 : ABU HANIFAH
Ketua RT. 03 : THOMAS HARIZA
Ketua RT. 04 : M.DUN
- d. Ketua RW 04 : ANWAR
Ketua RT 01 : PIRDAUS
Ketua RT 02 : WAHYU CIPTA KARNADI

4.1 Monografi Desa

Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023 Desa Sungai Bungo, berjumlah 837 jiwa terdiri dari :
 - Laki-laki : 457 orang
 - Perempuan : 380 orang
- 2) Jumlah Kepala Keluarga : 143 KK

Data Inventaris Kekayaan Desa

Inventaris Kekayaan Bangunan / Fasilitas Umum

- Kantor Desa : 1 buah
- Gedung Serbaguna : 1 buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Posyandu : 1 buah
- Masjid : 1 buah
- Langgar/Mushola : 1 buah
- PAUD/ TK/SPS : 1 buah
- SD / MI : 1 buah
- MDA : - buah
- SMP : - buah
- SMA : -
- Puskesmas Pembantu : 1 buah
- Lapangan Sepak Bola : 1 buah
- Pos Ronda/Portal Jalan : 3 buah
- Panggung Seni budaya : 1 buah
- Perpustakaan : 1 buah

Inventaris Kekayaan Desa lainnya

- Motor Dinas : - Unit
- Komputer : 1 Unit
- Note Book/Laptop : 5 unit
- Mesin Tik : 2 buah
- Meja : 5 buah
- Meja Rapat : - buah
- Kursi Putar : 8 buah (1 rusak)
- Kursi Plastik : 150 buah
- Kursi sofa/lokal : 3 set (1 rusak)
- Lemari Arsip Biasa : 4 buah
- Lemari Besi besar : -
- Lemari besi Arsip : -
- Papan Monografi : 5 buah
- Papan Struktur Desa : 1 buah
- Papan Pengumuman : 5 buah (4 rusak)
- Papan Informasi : -
- Papan Struktur Lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dan lembaga kemasya- rakatan Desa (BPD,LPM, Karang Taruna, Desa Siaga, Posyandu,PKK)	:	-	
- Plang 10 program PKK	:	-	
- Photo Presiden	:	1	buah
- Photo Wakil presiden	:	1	buah
- Photo Bupati	:	1	buah
- Photo Wakil Bupati	:	1	buah
- Gambar Garuda	:	1	buah
- Jam dinding ukuran Sedang	:	1	buah
- Kipas angin tiang	:	3	buah
- Kipas angin dinding	:	1	buah
- Dispenser	:	1	buah
- Gelas/Piring/Sendok	:	1	lusin
- Printer	:	4	buah (2 rusak)
- Speaker	:	1	Unit
- Televisi	:	1	set
- Umbul-umbul	:	15	buah
- Bendera Merah putih	:	1	buah
- Mesin Air Sanyo	:	1	buah
- Peralatan Dapur	:		
- Wajan/Kompor Gas/Tabung Gas	:	1	set
- AC	:	4	buah
- Kursi Tamu Baru	:	1	set

4.2 Tata Kerja dan Pelayanan Masyarakat

a. Pelayanan di kantor Desa.

Bahwa Sekretris Desa dan Palaksana Bidang Pemerintahan, Umum, Pembangunan , Keuangan, dan ditambah Kepala Dusun Piket

harus masuk kerja mulai jam 07.30 sd. Jam 15.30 WIB. untuk melayani masyarakat dan pembantuan Pemerintah lebih atas, baik dalam bidang administrasi pembuatan keterangan, KTP, KK dan lain sebagainya.

b. Pelayanan Kepada Masyarakat di luar Jam kerja.

Sebagai Perangkat Desa instrument dari Pemerintahan Desa dengan motto harus senantiasa siap siaga dalam rangka melayani masyarakat di luar jam kerja merupakan dinamisasi keseharian yang lumrah bahkan sudah ada kecenderungan menjadi kewajiban. Terkadang tengah malam sedang tidur dibangunkan karena ada warga yang sakit, meninggal atau akan melahirkan untuk dibawa ke Rumah Sakit. Terkadang mengantarkan warga sakit harus meninggalkan keluarga sehari-hari. Hal ini dilakukan semata-mata karena rasa cinta dan sayangnya Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap warganya. Rela dan ikhlas melayani masyarakat merupakan itikad yang harus ditanamkan pada setiap jiwa Perangkat Desa agar mendapat keberkahan kerja.

c. Tata Kerja dan Hubungan Kerja.


Tata kerja dan hubungan kerja di Pemerintahan Desa Sungai Bungo terjalin sangat baik, rukun dan harmonis. Baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa, Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemerintahan Desa dengan kelembagaan desa lainnya. Hubungan yang dibangun Pemerintah Desa, BPD, LPM dan lembaga desa lainnya adalah hubungan yang simbiosis mutualis. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPD dan LPM sehingga mampu melanjutkan pembangunan di semua aspek, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusun dan membahas beberapa Peraturan Desa dengan alot. Hal ini untuk menghasilkan produk hukum yang diterima oleh seluruh masyarakat.

Tata Kerja dan hubungan kerja yang harmonis ini di dukung oleh segenap masyarakat yang senantiasa memberikan motivasi, saran dan bahkan bersama-sama merealisasikan program-program Pemerintah Desa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemanfaatan dana desa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Sungai Bungo, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar dapat dirangkum sebagai berikut:

Pemanfaatan Dana Desa: Pemerintah Desa Sungai Bungo telah berhasil memanfaatkan dana desa dengan baik dalam berbagai proyek dan program pembangunan. Dana desa digunakan untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur: Dana desa telah digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pendidikan dan Kesehatan: Sebagian dana desa juga dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini membantu meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi warga desa, yang merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Ekonomi: Dana desa juga telah digunakan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi di Desa Sungai Bungo. Ini termasuk program-program pelatihan, bantuan modal usaha, dan promosi produk lokal. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. **Partisipasi Masyarakat:** Keberhasilan pemanfaatan dana desa juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diatribusikan kepada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek proyek pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemantauan dan Evaluasi: Pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap proyek dan program yang di danai oleh dana desa. Ini akan membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien, serta bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. Kestinambungan Pembangunan: Pemerintah Desa Sungai Bungo perlu memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai berkelanjutan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Hal ini melibatkan perencanaan jangka panjang, pengelolaan sumber daya secara bijak, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam keseluruhan, pemanfaatan dana desa di Desa Sungai Bungo telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa tersebut. Namun, perlu diingat bahwa peran pemantauan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat tetap penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ini dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas,maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan seluruh pihak yang terkait disarankan untuk dapat bekerjasama dalam pengelolaan pemanfaatan Dana Desa.
2. Masyarakat sebaiknya ikut serta dalam partisipasi dalam perencanaan penyusunan pembangunan desa dan memberikan gagasan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Dengan adanya peningkatan pemerataan pembangunan
4. Lebih adanya keterbukaan komunikasi seperti menghadiri setiap rapat perencanaan pembangunan desa agar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Diah, D.N., & Herlina, H. (2022). Analisis penerapan pengelolaan dana desa. 1-16**
- Dwi, F. A., & Taufik, K. (2014).** Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset akutansi dan keuangan*, 1-13
- Fransiska, R., Luh, D. E., & Ahmad, M. (2021). Upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. 8, 1-6
- Iqbal, Muhamad. “Efektivitas peranan hokum dalam pengelolaan dana desa melalui bumdes sebagai perwujudan kearifan local yang berdaya saing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”. 2014 19-41
- Joice, M., & Sri, H. P. (2020). Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perkonomian masyarakat di desa karyamukti kecamatan motolingo kabupaten Gorontalo. 3, 1-12
- Kalalo, Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka : Inggriani Elim : Meily. “Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di kecamatan tatapan kabupaten minahasa selatan”. 2020 74-86
- Kodir, S. (2018). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada dedek kcamatan loli kabupaten sumba barat. 11, 1-12
- Muhammad, I., Ari, K. W., & Agua, W. (2016). Sistem akutansi pengelolaan dana desa. 19 1-18
- Nor, W., & Faisal, A. (2019). Pemanfaatan dana desa di desa Agromulyo kecamatan cemkringan kabupaten sleman. *Jurnal enersia publika*, 3, 146-175
- Nu, S. D. (2020) Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 1-15
- Nurma. 2015. Strategi pembangunan daerah. Jakarta:Rajawali Pers
- Peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa
- Peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014
- Peraturan menteri dalam negri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015

Rahajeng, D. U. (2008). Buku pelengkap perencanaan Desa. Pixelindo

Rohmah, Kulia Tatik dan M. Farid Ma'ruf. 2016. Pemanfaatan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo kecamatan semanding kabupaten Tubang. Kajian otonomi Daerah. Volume 01 nomor 01 tahun 2016

Remo, F., Prayugo & Nurul, H.(2020). Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Ulu Pulau. 1-9

Risma, H.(2017). Pemanfaatan dana desa Mangilu kecamatan Bungkoro Kabupaten Pengkep tahun 2016. Makasar: Depertemen ilmu Administrasi fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Hasanudin Makasar.

Siagian, Sonsang p. 2008. Administrasi pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya). Jakarta : Bumi Karsa. Sujadi, A. 1983. Pembangunan masyarakat desa. Bandung : Kotak pos. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. Perencanaan pambangunan. Jakarta : Toko Agun

Siti, Z., (2019). Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan Desa DI desa Bontomanai Kecamatan Bungaya kabupaten Gowa tahun anggaran 2017-2018. Makasar: Siti Nobel Indonesia

Undang – undang nomor 6 tahun tentang desa

Widjaja, H. A. W. 2003. Otonomi Desa: Otonomi desa yang asli, bulat, dan utuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wibawa, Samodra. 1991. Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya

DOKUMENTASI PENELITIAN

GAPURA DESA



PUSTAKA DESA



POSTU DESA
BERSAMA



WAWANCARA
KEPALA DESA



WAWANCARA BERSAMA
BENDAHARA DESA



MCK



© Hak cipta

mic U

Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REHABILITASI PAUD



WAWANCARA BERSAMA
GURU PAUD



REHABILITASI PAUD



PENERIMA BLT



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.